



PUTUSAN

Nomor : 110/Pdt.G/2012/PA. Batg

BISMILL AAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAI KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Harliana, SE binti Hatil, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil pada Rutan Bantaeng, tempat tinggal di Jalan Elang No.15

RT.001RW. 002 Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng

Kabupaten Bantaeng;

Selanjutnya disebut "Penggugat"

LAWAN

Andi Mappaselleng bin A. Mappanganro, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Elang No.15 Kelurahan

Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Selanjutnya disebut "Tergugat"

Pengadilan Agama Bantaeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-

buktisurat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor: 110/Pdt.G/2012/PA. Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/ 09/ VII/1995, tertanggal 13 Juli 1995 ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Tergugat di Jl.Hasanuddin, Nomor 45, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng selama 1 Tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman di Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir bertempat kediaman bersama di Jl.Elang Nomor 15 RT.001/RW.002, Kelurahan Pallantikang, Kabupaten Bantaeng selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - A. Ulleng Batari Banda binti Andi Mappa Selleng , umur 16 tahun ;
 - A. Rio Batara Agung bin Andi Mappa Selleng, umur 14 tahun ;
 - A. Rimba Batara Agung bin Andi Mappa Selleng, umur 11 tahun ;
 - A. Barry Batari Buana binti Andi Mappa Selleng umur 7 tahun ;
 - A. Patiroi Batara Walanae bin Andi Mappa Selleng umur 5 tahun ;Anak pertama sampai dengan ke empat ikut bersama penggugat sedang anak ke lima ikut bersama saudara kandung tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi lima tahun usia perkawinan hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2011, yaitu pada saat tergugat menjalankan bisnis dengan modal besar dan tanpa persetujuan penggugat namun, tanpa diduga bisnis tersebut gagal dan merugi, sehingga penggugat kecewa terhadap tergugat, karena merasa disepelkan/dilecehkan haknya sebagai isteri, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya;
6. Bahwa, selama penggugat dan tergugat berpisah ranjang, penggugat telah berusaharukun dengan tergugat, dan pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusahamendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa, sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
8. Bahwa, tergugat pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor perkara No.155/Pdt.G/2011/PA.Batg namun perkara tersebut di coret
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan satu - satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan tergugat ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (Andi Mappaselleng) terhadap Penggugat, (Harliana, SE);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila mejelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat hadir sendiri di persidangan, lalu Ketua Majelis menjelaskan kepada penggugat dan tergugat tentang kewajiban para pihak untuk menempuh tahapan mediasi (Vide PERMANomor I Tahun 2008) dan atas pilihan penggugat dan tergugat, Ketua Majelis menetapkan Dra. Haniah sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Hakim Mediator Nomor: 110/Pdt.G/2012/PA. Batg, tertanggal 18 Juni 2012 dan upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor: 110/Pdt.G/2012/PA. Batg, tertanggal 20 Juni 2012

Menimbang, Penggugat sebagai pegawai negeri sipil pada Rumah Tahanan Kelas IIB Bantaeng telah memperoleh izin Perceraian dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham R.I, Nomor W15.110.Kp.07.03 Tahun 2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, maka berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Penggugat telah membuat surat pernyataan bersedia menanggung segala resiko administrasi akibat dari perceraian oleh karena itu perkara perceraian penggugat dapat diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denganmembacakansurat gugatan penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa , gugatan penggugat pada point 1,2 dan 3 adalah benar, yaitu penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 13 Juli 1995 dan setelah menikah ,Penggugat danTergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtuaTergugat di Jl.Hasanuddin,Nomor 45, selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman di Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir bertempatkediaman bersama di Jl.Elang Bantaeng yang hingga kini telah berlansung kuranglebih 10 tahun dan telah dikaruniai 5 orang anak,masing - masing bernama :
 - A. Ulleng B,atari Banda binti Andi Mappa Selleng ,umur 16 tahun ;
 - A. Rio BataraAgung bin Andi Mappa Selleng,umur 14 tahun;
 - A. Rimba Batara Agung bin Andi Mappa Selleng,umur 11 tahun ;
 - A.Barry Batari Buana binti Andi Mappa Selleng umur 7 tahun ;
 - A.Patiroi BataraWalanae bin Andi Mappa Selleng umur 5 tahun ;
- Bahwa ,tidak benar rumah tangga penggugat dan tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang benar rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis sejak tergugat ditipu oleh rekan bisnis tergugat sehinggapenggugat marah ;
- Bahwa , tidak benar kalau tergugat dalam menjalankan bisnis tidak pernah minta persetujuan penggugat karena setiap kali tergugat akan melakukan sesuatu ,tergugat selalu minta pendapat penggugat hanya saja kali ini tanpa diduga bisnis tersebutgagal dan merugi dan itu yang membuat penggugat kecewa terhadap tergugat,karenayang namanya bisnis kadang ada untungdan kadang juga merugi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi tidak benarkalau tergugat menyepelkan dan melecehkan, hak penggugat sebagai seorang isteri tapi yang terjadi penggugat malah marah dan sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lamanya ;

- Bahwa, tidak benar kalau sejak berpisah tempat tinggal ,tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena tergugat selalu mengirimkan nafkah sebanyak 2.500.000,- sampai dengan 3.000.000,- meskipun tidak seperti dulu lagi karena usaha tergugat yang sedang mundur;
- Bahwa ,benar tergugat pernah mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Bantaeng dengan nomor perkara No.155/Pdt.Gl2011/PA.Batg namun perkaratersebut di coret karena tergugat tidak pernah hadir ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan repliksecara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil – dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukanduplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil dalil bantahannya

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telahmengajukan bukti-bukti surat berupa:

A.Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng,Kabupaten Bantaeng Nomor: 082/09/VII/1995 Tanggal 13 Juli 1995, bermaterai cukupdan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.1;

B.Saksi - saksi

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Hartati binti Hatil**, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak ada bertempat tinggal di Jalan Merpati Baru, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikahtanggal 13 Juli 1995 di rumah orang tua Penggugat di Bantaeng dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang Tergugat di Jl.Hasanuddin, Nomor 45, selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman di Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir ini mereka telah mempunyai rumah kediaman bersama di Jl.Elang Bantaeng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - A. Ulleng Batari Banda binti Andi Mappa Selleng , umur 16 tahun;
 - A. Rio Batara Agung bin Andi Mappa Selleng, umur 14 tahun ;
 - A. Rimba Bitna Agung bin Andi Mappa Selleng, umur 11 tahun ;
 - A. Barry Batari Buanabinti Andi Mappa Selleng umur 7 tahun;
 - A. Patiroid Batna Walanae bin Andi Mappa Selleng umur 5 tahun;

Anak pertama sampai dengan ke empat ikut bersama penggugat sedang anak ke lima ikut bersama saudara kandung tergugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal pemikahan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat tidak pernah menghargai penggugat , selalu melecehkan misalnya dengan mengungkapkan kata - kata yang tidak pantas diucapkan contoh tidak usah kamu campuri urusanku ini urusan laki - laki , tau apa kamu, dan banyak



lagi kata –kata yang kurang pantas diucapkan kalau tergugat sudah ngomong begitu tergugat diamsaja ;

- Bahwa , sebenarnya penggugat tidak pernah setuju tentang bisnis tergugat yang terakhir ini, dan itu saksi ketahui karena saksi ada dalam mobil sewaktu tergugat mengantarkan uang Rp.100.000.000; tersebut pada waktu itu penggugat mempertanyakan hal tersebut tapi tergugat langsung marah dan melemparkan Hp yang sedang dipakainya sehingga hp tersebut terhambur dan mengatakan itu bukan urusanmu, sehingga penggugat diam saja dan mengikuti keinginan tergugat meskipun penggugat tidak setuju ;
- Bahwa, puncak pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan puasa tahun lalu, dimana tergugat mengusir kami yang pada saat itu akan buka puasa bersama di rumah penggugat, karena dalam keluarga kami ada tradisi mengawali bulan puasa itu dengan buka puasa bersama , itu diadakan bergantian kalau bukan di rumah orang tua kami biasanya dilaksanakan di rumah penggugat dan tergugat sehingga saat itu kami langsung meninggalkan rumah penggugat dan tergugat ;
- Bahwa , saksi dan pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya tetapi tidak berhasil .
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat tinggal di Kalimantan sedangkan penggugat tetap di Bantaeng.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tapi langsung di kirim ke rekening anaknya;



2. **Hari Surya bin Hatil**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Merpati Baru Kelurahan pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 13 Juli 1995 di rumah orang tua Penggugat di Bantaeng dan setelah menikah mereka tinggal di rumah orang Tergugat di Jl.Hasanuddin, Nomor 45, selama 1 tahun kemudian pindah dan bertempat kediaman di Kalimantan Selatan selama kurang lebih 5 tahun, dan terakhir ini mereka telah mempunyai rumah kediaman bersama di Jl.Elang Bantaeng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak bernama :
 - A. Ulleng Batari Banda binti Andi Mappa Selleng ,umur 16 tahun ;
 - A. Rio Batara Agung bin Andi Mappa Selleng, umur 14 tahun ;
 - A. Rimba Batara Agung bin Andi Mappa Selleng, umur 11 tahun;
 - A. Barry Batari Buana binti Andi Mappa Selleng umur 7 tahun ;
 - A. Patiroy Batara Walanae bin Andi Mappa Selleng urnut 5 tahun ;

Anak pertama sampai dengan ke empat ikut bersama penggugat sedang anak kelima ikut bersama saudara kandung tergugat ;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi harmonis saja nanti setelah bulan Ramadhan saksi baru mengetahui kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena pada waktu itu penggugat minta tolong kepada saksi untuk menjaga anak dari penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat akan ke Makassar, akan tetapi setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari Makassar saksi di suruh pulang karena akan ada yang akan dibicarakan sama isterinya tapi saksi sempat mendengar penggugat dan tergugat bertengkar ' ;

- Bahwa , sebenarnya penggugat tidak pernah setuju tentang bisnis tergugat yang terakhir ini, dan itu saksi ketahui karena saksi ada dalam mobil sewaktu tergugat akan mengantarkan uang Rp.100.000.000; tersebut pada waktu itu penggugat mempertanyakan hal tersebut tapi tergugat langsung marah dan melemparkan Hp yang sedang dipakainya sehingga hp tersebut terhambur dan mengatakan itu bukan urusanmu, sehingga penggugat diam saja dan mengikuti keinginan tergugat meskipun penggugat tidak setuju ;
- Bahwa puncak pertengkarang penggugat dan tergugat terjadi pada bulan puasa tahun lalu, dimana tergugat mengusir kami yang pada saat itu akan buka puasa bersama di rumah penggugat, karena dalam keluarga kami ada tradisi mengawalibulan puasa itu dengan buka puasa bersama, itu diadakan bergantian kalau bukandi rumah orang tua kami biasanya dilaksanakan di rumah penggugat dan tergugat sehingga saat itu kami langsung meninggalkan rumah penggugat dan tergugat ;
- Bahwa , saksi dan pihak keluarga sudah pernah mencoba menasehati Penggugat untuk tidak melanjutkan gugatannya tetapi tidak berhasil .
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat tinggal di Kalimantan sedangkan penggugat tetap di Bantaeng.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat tapi langsung di kirim ke rekening anaknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat jugadibebani untuk mengajukan alat bukti baik bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi akan tetapi tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segalasesuatu yang tertera dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai manayang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang -Undanga Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 130 HIR serta pasal 131 KHI Majelis Hakim telahberusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena selalu diwarnai dengan perselisihan pertengkaran karena tergugat tidak menghargai dan menghormati penggugat sebagai seorang isteri ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban Secara lisan yang pada pokoknya rnengakui sebahagian dan sebahagian yang lainnya dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tergugat telah mengakui telah terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dan tergugat namun tergugat membantah kalau dia selalu menyepelekan dan tidak menghargai penggugat, bahkan penyebab pertengkaran yang terakhir ini dilakukan bukannya tanpa persetujuan penggugat tapi malah penggugat dan tergugat yang pergi bersama-sama mentransfer uang tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagai manatersebut diatas sedang Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil - dalil jawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah ;

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga ?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah-/rumah tangga atau tidak ?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan Saksi keluarga/ orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 122 ayat 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi dari keluarga masing-masing bernama **Hartati Hatil binti Hatil** dan yang telah **Hari Surya bin Hatil** memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena tergugat tidak menghargai atau menyepelekan penggugat sebagai seorang istri bahkan di depan isterinya tergugat mengusir orang tua dan saudara – saudara penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih lamanya
- Bahwa baik Saksi maupun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh penggugat tersebut dinilai oleh Majelis hakim telah memenuhi syarat formal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil Saksi dan dari keterangan kedua Saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 13 Juli 1995 di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun dan telah dikaruniai 5 Orang anak.;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia meskipun kadang diselingi dengan pertengkaran dan perselisihan namun pada tahun 2011 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena tergugat tidak pernah menghargai penggugat , selalu melecehkan misalnya dengan mengucapkan Istri celaka,tau apa kamu ;
- Bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai 1 tahun lebih.;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi. ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat ,namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan penggugat harus dinyatakan terbukti.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan tergugat disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak menghargai dan terkesan melecehkan penggugat membuat Penggugat merasa tertekan dan apa yang dilakukan sekarang adalah anti klimaks dari apa yang dirasakan dan dialami yang menyebabkan penggugat tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga lebih lanjut dengan tergugat yang meskipun alasan tersebut sebagian telah dibantah oleh Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa apakah benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antarpenggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, sehingga dengan demikian apakah kondisi rumah tangga yang demikian layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan pada dasarnya adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia akan tetapi antara penggugat dan tergugat hakikat perkawinan tersebut tidak terwujud lagi, padahal perkawinan adalah merupakan ibadah, dimana hati akan merasatentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara penggugat dan tergugat, bahkan mereka telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya. Hal tersebut menunjukkan ikatan bathin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi.;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak terutama untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka dan dapat mengakibatkan akumulasi stress (yang berlebihan). ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, dengan demikian maka telah terbukti bahwa ikatan bathin merekat telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga karena rumah tangganya sudah pecah.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, kondisi nyata dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, antara penggugat dan tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.;

Menimbang, bahwa tanpa memandang siapa yang bersalah atau apa penyebab teraknya ikatan perkawinan penggugat dan tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dipertahankan karena dengan mempertahankannya justru akan menimbulkan mudharat bagi keduanya, karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan penggugat dan tergugat dapat rukun kembali membina rumah tangga, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan penggugat dan tergugat maka selanjutnya Majelis /Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Mappaselleng bin A. Mappanganro**) terhadap Penggugat, (**Harliana SE binti Hatil**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat pernnusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari senin 17 Desembet 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Shafar 1434 H , oleh kami Dra. Nurhavati Sebagai Hakim Ketua Majelis Dra.St. Mahdianah K dan Muh. Amin T, S.Ag,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim anggota tersebut diatas dan Muh. Kasim, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Nurhayati.

Hakim Anggota I,

ttd

Dra.St. Mahdiana K

Hakim Anggota II

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	50.000,-
Biaya ATK	:	Rp	30.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5000,-
Biaya Materai	:	Rp	6000,-
Jumlah	:	Rp	241.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Bantaeng

M. Arfah, S.H